



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279/KPTS/OT.050/M/06/2023
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 117);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Tanah dan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan berorientasi pada pelayanan publik.

KETIGA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing dipimpin oleh Ketua dengan memenuhi persyaratan:

A. Ketua Kelompok Substansi

Berasal dari pejabat fungsional dengan jenjang keahlian paling rendah muda dengan pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I/III.d, dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

B. Ketua Tim Kerja

1. berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
2. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling rendah ahli pertama dengan pangkat penata muda tingkat I/III.b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
3. pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata/III.c

- KEEMPAT : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditugaskan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Ketua Kelompok Substansi melaksanakan tugas supervisi, sedangkan Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas penyaliaan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas utama jabatan sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksana yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melaksanakan tugas tambahan dan tugas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Untuk mempercepat capaian kinerja organisasi, Pimpinan Unit Kerja dapat membentuk Tim Khusus yang bersifat *Ad Hoc* dengan jumlah sesuai kebutuhan, setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi organisasi dan kepegawaian pada masing-masing unit kerja eselon I.
- KESEMBILAN : Pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja dan Ketua Tim Khusus secara periodik.
- KESEPULUH : Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pimpinan Unit Kerja dapat mengusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk dilakukan perubahan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Koordinator dan Subkoordinator Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, yang ditugaskan sesuai dengan:
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 279/KPTS/OT.050/M/06/2023
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA
PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PERTANIAN

BAB I
MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN

A. Museum Tanah dan Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian:

Tim Kerja Pengelolaan Museum, dan Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pengelolaan Museum, dan Ketatausahaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengumpulan, pengadaan, pencatatan, konservasi, penyajian, pemeliharaan dan pengamanan koleksi museum; 2) kemitraan dan kerja sama, edukasi, promosi dan fasilitasi layanan kunjungan, serta pemanduan; dan 3) penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, serta kearsipan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Museum.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

A. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

a. Kelompok Pelayanan Teknis, Informasi, dan Dokumentasi

1) Tim Kerja Pelayanan Teknis;

- 2) Tim Kerja Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 3) Tim Kerja Manajemen Mutu Laboratorium.
- b. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Pelayanan Teknis, Informasi, dan Dokumentasi
- Melaksanakan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemberian layanan dan bimbingan teknis, penyusunan informasi dan dokumentasi, serta penerapan sistem manajemen mutu dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- 1) Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan evaluasi peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Dokumentasi
Melakukan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 3) Tim Kerja Manajemen Mutu Laboratorium
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pelaksanaan pengujian serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
- b. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyusunan program dan anggaran, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan peramalan, pengembangan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
 - 3) Tim Kerja Keuangan, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode;
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 3) Tim Kerja Jaringan Laboratorium.
 - b. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium
Melaksanakan penyusunan dan penguatan metode, pelayanan pengujian mutu benih, informasi dan dokumentasi hasil penguatan pengujian mutu benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode
Melakukan penyiapan bahan penyusunan, penguatan metode dan pelayanan pengujian mutu benih serta pelaksanaan kerja sama perbanyak benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Dokumentasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, uji petik, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas, *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura, serta pengelolaan perpustakaan.
 - 3) Tim Kerja Jaringan Laboratorium
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
 - b. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.

- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman terdiri atas:

- a. Tim Kerja Penguatan Metode Pengujian;
- b. Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium; dan
- c. Tim Kerja Pengelolaan Sampel.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Penguatan Metode Pengujian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode serta pelayanan pengujian mutu produk tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.
- b. Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk, serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
- c. Tim Kerja Pengelolaan Sampel
Melakukan pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

A. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri atas:

a. Kelompok Perbenihan

- 1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
- 2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Perbenihan.

b. Kelompok Proteksi

- 1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan
- 2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Proteksi.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perbenihan

Melaksanakan pemberian layanan teknik, pengawasan peredaran benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, dan pengelolaan perbanyakan benih, serta penguatan kerja sama laboratorium benih tanaman perkebunan.

1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan

Melakukan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyakan benih, fasilitasi sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, identifikasi dan inventarisasi klon unggul tanaman perkebunan, serta pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan.

2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Perbenihan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode pengujian, pengujian mutu benih, pelaksanaan kultur jaringan, pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

b. Kelompok Proteksi

Melaksanakan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan, pemberian rekomendasi pengendalian, pengembangan proteksi, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dan pengembangan kawasan organik tanaman perkebunan, serta penyusunan dan penguatan metode proteksi, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

- 1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi
Melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan, analisis data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan proteksi, serta rekomendasi pengendalian, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dan pengembangan kawasan organik tanaman perkebunan.
- 2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Proteksi
Melakukan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode pengujian proteksi, pengujian mutu *agens* pengendali hayati, pengujian mutu formulasi pestisida, pengujian residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan, pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium proteksi, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak terdiri atas:

- a. Tim Kerja Pelayanan Teknik;
- b. Tim Kerja Data dan Informasi; dan
- c. Tim Kerja Layanan Laboratorium.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Pelayanan Teknik
Melakukan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, memberikan pelayanan teknik proteksi tanaman perkebunan, dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan.

- b. Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, analisis data serangan dan perkembangan situasi organisme pengganggu tumbuhan serta faktor yang mempengaruhi, analisis dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi, pengembangan metode pengamatan, model peramalan, dan taksasi kehilangan hasil organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, publikasi proteksi tanaman perkebunan.
 - c. Tim Kerja Layanan Laboratorium
Melakukan kegiatan kerja sama laboratorium proteksi tanaman perkebunan, identifikasi dan inventarisasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, pengembangan teknologi identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi *agens* pengendali hayati organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA terdiri atas:

- a. Kelompok Produksi Obat Hewan
 - 1) Tim Kerja Produk Zoonosis; dan
 - 2) Tim Kerja Produk Non Zoonosis.
 - b. Kelompok Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
 - 1) Tim Kerja Pengujian Mutu; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Produk.
 - c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi
 - 1) Tim Kerja Informasi dan Pemasaran; dan
 - 2) Tim Kerja Penjualan dan Distribusi.
 - d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Prasarana dan Sarana.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Produksi Obat Hewan
Melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan produksi obat hewan penyakit zoonosis dan non zoonosis.
 - 1) Tim Kerja Produk Zoonosis
Memproduksi obat hewan penyakit zoonosis.
 - 2) Tim Kerja Produk Non Zoonosis
Memproduksi obat hewan penyakit non zoonosis.

- b. Kelompok Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
Melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian, pengembangan, penjaminan mutu obat hewan serta pengelolaan laboratorium rujukan nasional penyakit mulut dan kuku.
 - 1) Tim Kerja Pengujian Mutu
Melakukan pengujian, pemantauan mutu hasil produksi obat hewan, evaluasi dan pemantauan efektivitas obat hewan serta surveilans, diagnosa, uji rujukan penyakit mulut dan kuku.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Produk
Melakukan pengembangan dan peningkatan mutu obat hewan serta pengelolaan hewan percobaan dan hewan bebas penyakit khusus.

- c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi
Melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan, pemasaran, penjualan dan distribusi obat hewan.
 - 1) Tim Kerja Informasi dan Pemasaran
Melakukan penyiapan, pengelolaan dan pemberian informasi layanan serta pemasaran dan pemberian layanan purna jual.
 - 2) Tim Kerja Penjualan dan Distribusi
Melakukan penyimpanan, penjualan dan pendistribusian obat hewan.

- d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan, serta penatausahaan barang milik negara.
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
 - 3) Tim Kerja Prasarana dan Sarana
Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas:
 - a. Kelompok Pelayanan Teknis
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian; dan
 - 2) Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah.
 - b. Kelompok Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerja Sama
 - 1) Tim Kerja Sertifikasi dan Kerja Sama; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Mutu.
 - c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pelayanan Teknis
Melaksanakan tugas melakukan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian/analisis obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian
Melakukan verifikasi dokumen, seleksi dan distribusi sampel obat hewan, pemberian pelayanan teknis dan fasilitasi kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian/analisis obat hewan.
 - 2) Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah
Melakukan pengelolaan hewan percobaan, sarana dan prasarana hewan percobaan, serta pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.
 - b. Kelompok Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerja Sama
Melaksanakan tugas melakukan pemberian layanan sertifikasi dan kerja sama teknis, pengembangan mutu, pemantauan, dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan.

- 1) Tim Kerja Sertifikasi dan Kerja Sama
Melakukan pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan, penyiapan bahan pemantauan obat hewan yang beredar, penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan dan pengamanan hasil uji serta menyiapkan dokumen kerja sama teknis dalam rangka pengujian mutu obat tingkat nasional dan internasional.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Mutu
Melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium, pengembangan teknik dan metode dalam rangka pengujian mutu obat hewan, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, serta melaksanakan fungsi penjaminan validitas hasil pengujian obat hewan.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi dan laporan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta urusan keuangan.
- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, penyiapan dokumen sistem manajemen mutu serta penyiapan dokumen sistem manajemen anti penyuapan, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
- 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Besar Veteriner

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner terdiri atas:

- a. Kelompok Pelayanan Veteriner
 - 1) Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner; dan
 - 2) Tim Kerja Pengujian, Diagnosis, dan Penguatan Metode Veteriner.
- b. Kelompok Mutu dan Informasi Veteriner
 - 1) Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan; dan
 - 2) Tim Kerja Informasi Veteriner.
- c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha;
 - 2) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Veteriner

Melaksanakan tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan dan pengujian veteriner.

1) Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner

Melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan reviu, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil surveilans dan penyidikan veteriner.

2) Tim Kerja Pengujian, Diagnosis, dan Penguatan Metode Veteriner

Melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan reviu, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.

b. Kelompok Mutu dan Informasi Veteriner

Melaksanakan tugas penjaminan mutu layanan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

1) Tim Kerja Mutu Layanan

Melakukan penyusunan rencana kerja, sasaran mutu, prosedur sistem manajemen mutu layanan, pelaksanaan jaminan mutu layanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2) Tim Kerja Informasi Veteriner

Melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha

Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

2) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Inseminasi Buatan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas:

- a. Kelompok Pelayanan Teknis
 - 1) Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;
 - 2) Tim Kerja Produksi Semen; dan
 - 3) Tim Kerja Penguatan Metode Inseminasi Buatan.
- b. Kelompok Layanan Bisnis
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Semen Beku;
 - 2) Tim Kerja Pemasaran dan Informasi Produk; dan
 - 3) Tim Kerja Layanan Penunjang.
- c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pelayanan Teknis
Melaksanakan penjarangan dan seleksi calon pejantan, produksi dan pemberian saran teknis produksi semen, pemeliharaan dan perawatan kesehatan, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan pakan, pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik ternak unggul, serta penguatan metode inseminasi buatan.
 - 1) Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak
Melakukan penjarangan, seleksi dan pemeliharaan pejantan ternak unggul, pengujian keturunan, peningkatan mutu genetik ternak dan penyediaan pejantan tersertifikasi, pengelolaan hijauan pakan ternak, penyediaan pakan ternak, pengelolaan limbah hijauan pakan ternak dan kotoran ternak, serta pengawalan kesehatan dan perawatan ternak.
 - 2) Tim Kerja Produksi Semen
Melakukan perencanaan produksi, penampungan, pengujian, *processing*, penyiapan sampel uji semen dan sertifikasi pejantan, evaluasi produktifitas pejantan, dan evaluasi produksi semen.
 - 3) Tim Kerja Penguatan Metode Inseminasi Buatan
Melakukan perencanaan penguatan metode inseminasi buatan, penjaminan dan pengujian kualitas semen internal dan eksternal, penerapan sistem jaminan mutu, penguatan metode inseminasi buatan dan uji coba penerapannya, serta evaluasi.

b. Kelompok Layanan Bisnis

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan informasi, promosi, dan pemasaran hasil produksi, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul; 2) mengelola bimbingan teknis bidang inseminasi buatan dan layanan penunjang; 3) sistem manajemen mutu layanan; 4) serta penyimpanan, pendistribusian hasil produksi semen.

1) Tim Kerja Pengelolaan Semen Beku

Melakukan perawatan, manajemen stok, penghitungan dan pendistribusian semen beku.

2) Tim Kerja Pemasaran dan Informasi Produk

Melakukan penyusunan rencana kerja, promosi dan informasi layanan, pengelolaan indeks kepuasan masyarakat dan layanan pelanggan, layanan purna jual, pengembangan model layanan, dan pemantauan mutu semen, serta penjualan semen beku.

3) Tim Kerja Layanan Penunjang

Melakukan layanan bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan, dan layanan penunjang lainnya.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan.

2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha

Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara, serta prasarana dan sarana produksi.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas:

a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

1) Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan

2) Tim Kerja Sarana dan Prasarana Produksi.

b. Kelompok Pemasaran dan Informasi

1) Tim Kerja Layanan Pemasaran; dan

2) Tim Kerja Layanan Informasi.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, diagnosa penyakit hewan, pengawasan higienis produk susu, pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit sapi perah, kambing perah unggul dan hijauan pakan ternak, pelaksanaan uji performa dan uji zuriat sapi perah unggul, pencatatan pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul, pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik sapi dan kambing perah, pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul, pemeliharaan sapi perah dan kambing perah hasil seleksi, evaluasi dan pemberian layanan teknis pembibitan ternak unggul; 2) pemeliharaan, produksi, pemuliaan dan pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul, pengawasan mutu dan keamanan pakan, pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; 3) pemberian layanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; dan 4) pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

1) Tim Kerja Pelayanan Teknis

Melakukan tugas, meliputi: 1) pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, dan pengawasan higienis produk susu dilingkungan Balai; 2) produksi dan pemuliaan bibit sapi perah, kambing perah unggul dan hijauan pakan ternak; 3) melakukan uji performa dan uji zuriat sapi perah unggul; 4) pencatatan pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul; 5) pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik sapi dan kambing perah; 6) pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 7) pemeliharaan sapi perah dan kambing perah hasil seleksi; 8) evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul; dan 9) pemberian layanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan dan pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul.

2) Tim Kerja Sarana dan Prasarana Produksi

Melakukan tugas, meliputi: 1) pengelolaan prasarana dan sarana teknis; 2) pengawasan mutu dan keamanan pakan; 3) pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; dan 4) pemberian layanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak.

b. Kelompok Pemasaran dan Informasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelayanan uji zuriat sapi perah unggul; 2) pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 3) penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil

produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak; 4) pengolahan dan pemasaran hasil ikutan ternak dilingkungan Balai; dan 5) sistem manajemen mutu layanan.

1) Tim Kerja Layanan Pemasaran

Melakukan tugas, meliputi: 1) penyebaran, distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak; dan 2) pengolahan dan pemasaran hasil ikutan ternak dilingkungan Balai.

2) Tim Kerja Layanan Informasi

Melakukan tugas, meliputi: 1) pelayanan uji zuriat sapi perah unggul; 2) pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 3) pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan 4) penyebaran informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan.

2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha

Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Inseminasi Buatan

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan terdiri atas:

a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;

b. Tim Kerja Produksi Semen; dan

c. Tim Kerja Pemasaran dan Informasi.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak

Melakukan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana kerja, pemeliharaan, penjarangan dan seleksi pejantan ternak unggul dan hewan lainnya, pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik, pengawasan dan pelayanan teknis pemeliharaan ternak, pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; 2) menyusun dan menganalisa formulasi, penyediaan, pengawasan, pengujian kualitas pakan dan hijauan pakan ternak; 3) pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil ikutan ternak; dan 4) monitoring dan evaluasi, penyusunan rekomendasi teknis, pelaksanaan sistem manajemen mutu dan penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan ternak.

b. Tim Kerja Produksi Semen

Melakukan penyusunan rencana kerja, pelayanan teknis produksi, pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul dan hewan lainnya, penguatan metode inseminasi buatan dan produksi semen, monitoring, evaluasi, penyusunan rekomendasi teknis, pelaksanaan sistem manajemen mutu dan penyusunan laporan kegiatan produksi semen.

c. Tim Kerja Pemasaran dan Informasi

Melakukan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana kerja; 2) pemeliharaan dan distribusi semen beku ternak unggul dan hewan lainnya; 3) pemberian informasi, promosi dan pemasaran produk; 4) pengujian dan pengawasan mutu semen; 5) pelayanan teknis layanan Balai; dan 6) monitoring, evaluasi, pelaksanaan sistem manajemen mutu, rekomendasi teknis dan penyusunan laporan kegiatan pemasaran dan informasi.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Inseminasi Buatan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Balai Embrio Ternak

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak terdiri atas:

a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;

b. Tim Kerja Produksi; dan

c. Tim Kerja Informasi dan Distribusi.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak
Melakukan pemuliabiakan ternak, pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak bibit, dan ternak resipien yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.
 - b. Tim Kerja Produksi
Melakukan pemuliabiakan ternak, pemberian pelayanan teknis produksi embrio dan bibit.
 - c. Tim Kerja Informasi dan Distribusi
Melakukan pemberian informasi, dokumentasi, distribusi dan pemasaran.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Embrio Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- H. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi;
 - b. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
 - c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi
Melakukan fasilitasi penerimaan dan pengelolaan sampel produk hewan, dokumentasi dan pengelolaan hasil pengujian, fasilitasi pemantauan serta surveilans keamanan dan mutu produk hewan, penyiapan bahan serta evaluasi pelayanan dan informasi publik.
 - b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan pelayanan teknik kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, fasilitasi pengelolaan limbah, pelayanan laboratorium rujukan serta acuan pengujian, fasilitasi pengembangan sistem mutu laboratorium serta penyelenggaraan uji profesiensi.
 - c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi
Melakukan penyiapan pengembangan teknik dan metode pengujian serta penyusunan standar acuan mutu produk segar bahan pangan asal hewan serta melakukan analisis hasil dari pengujian yang dilakukan.
 3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan terdiri atas:

- a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi;
- b. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
- c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi
Melaksanakan penyiapan sampel, pengawasan, pemantauan dan survei, diseminasi informasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan, serta penyelenggaraan uji profisiensi pakan.
- b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pakan serta pengujian mutu dan benih tanaman pakan ternak.
- c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi
Melakukan penyusunan penguatan teknik dan metode, bimbingan teknis, fungsi laboratorium rujukan bidang pakan, sistem manajemen mutu layanan, sertifikasi mutu dan keamanan pakan, serta sertifikasi mutu dan benih tanaman pakan ternak.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

J. Balai Veteriner

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Veteriner terdiri atas:

- a. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
- b. Tim Kerja Informasi Veteriner.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan tugas meliputi: 1) penyusunan rencana kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 2) pelayanan teknis kegiatan pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian veteriner; 3) pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan; 4) fasilitas penerapan sistem mutu laboratorium; 5) fasilitasi penyimpanan vaksin, bahan biologik, dan farmasetik; 6) bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan dan kesejahteraan hewan; dan 7) analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional.
 - b. Tim Kerja Informasi Veteriner
Melakukan tugas meliputi: 1) penyusunan rencana kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 2) pengumpulan pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; 3) penyiapan bahan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; 4) fasilitasi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*), penyusunan jenis, status, situasi dan peta penyakit hewan pada wilayah kerjanya; 5) pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta penjaminan mutu.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- K. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Pelayanan Teknis;
 - b. Tim Kerja Sarana dan Prasarana Produksi; dan
 - c. Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan penyusunan rencana kerja, pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan kesehatan hewan, pengawasan mutu dan keamanan pakan, penyediaan pakan ternak, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul, serta pengelolaan unit pembenihan/pembibitan, pemeliharaan, produksi dan pengembangan hijauan pakan ternak.

- b. Tim Kerja Sarana dan Prasarana Produksi
Melakukan penyusunan rencana kerja, pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung.
 - c. Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi
Melakukan penyusunan rencana kerja, pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul dan hijauan pakan ternak, pengelolaan media informasi dan pengelolaan magang, pelatihan dan bimbingan teknis lainnya.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- L. Loka Veteriner
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Veteriner:

Tim Kerja Pelayanan Teknis, dan Ketatausahaan.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pelayanan Teknis, dan Ketatausahaan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan serta diseminasi informasi veteriner; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penata usahaan barang milik negara.
 3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Loka Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Loka Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka.
 - a. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

BADAN STANDARDISASI DAN INSTRUMEN PERTANIAN

- A. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.

- b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Padi
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Padi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Padi.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen padi.
 - 1) Tim Kerja Program
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian standar instrumen padi.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi
 - Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen padi, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Padi
 - Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi, pengelolaan produk, serta penyebarluasan hasil standar instrumen padi.
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Padi
 - Melakukan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen padi, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi, serta pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 dan standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Padi
 - Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi padi, pengelolaan sistem mutu produksi benih, penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 dan standar lain, serta penyebarluasan hasil standar instrumen padi.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian
 - Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.

- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.
 - b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Veteriner; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
 - 1) Tim Kerja Program
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

- 2) Tim Kerja Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengelolaan produk, serta penyebarluasan hasil standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Veteriner
Melakukan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 dan standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengelolaan sistem mutu produksi benih/bibit/obat hewan, penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001, dan standar lain, serta penyebarluasan hasil standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.
- b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian.
- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian.

 - 1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian

Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian, pengelolaan produk, serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian.

- 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
Melakukan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian, serta pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 dan standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya.
- 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian, pengelolaan sistem mutu dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 dan standar lain, serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan pertanian dan perubahan iklim pertanian.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Kepegawaian
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.
- b. Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar dan Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Mekanisasi Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Mekanisasi Pertanian.

- c. Kelompok Standardisasi dan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Standardisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Layanan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian.
- d. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian.
 - 1) Tim Kerja Program
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi
 - Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- b. Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar dan Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian
 - Melaksanakan penyebarluasan standar instrumen mekanisasi pertanian, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi mekanisasi pertanian meliputi produk purwarupa dan instrumen mekanisasi pertanian lainnya.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Mekanisasi Pertanian
 - Melakukan penyebarluasan, sosialisasi dan bimbingan teknis standar instrumen mekanisasi pertanian (SNI metode uji dan unjuk kerja minimum alat mesin pertanian).
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Mekanisasi Pertanian
 - Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi mekanisasi pertanian, meliputi produk purwarupa dan instrumen mekanisasi pertanian lainnya.
- c. Kelompok Standardisasi dan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian
 - Melaksanakan penyusunan rancangan standar, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen mekanisasi pertanian.

- 1) Tim Kerja Standardisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian
Melakukan penyusunan rancangan standar instrumen mekanisasi pertanian (SNI metode uji dan unjuk kerja minimum alat mesin pertanian).
 - 2) Tim Kerja Layanan Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian
Melakukan layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen mekanisasi pertanian.
- d. Bagian Tata Usaha
- 1) Tim Kerja Kepegawaian
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- E. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.
 - b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pascapanen Pertanian.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian.

- 1) Tim Kerja Program
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian standar instrumen pascapanen pertanian.
- 2) Tim Kerja Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian, pengelolaan produk, serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian.

- 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian serta pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 dan standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya.
- 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pascapanen Pertanian
Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian, pengelolaan sistem mutu dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 dan standar lain, serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Kepegawaian
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.

- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

- 1) Tim Kerja Program; dan
- 2) Tim Kerja Evaluasi.

b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

- 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian; dan
- 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Kepegawaian;
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

2) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

b. Kelompok Layanan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Melaksanakan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, pengelolaan produk serta penyebarluasan hasil instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dan

plasma nutfah pertanian.

- 1) Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Melakukan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, pemberian layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, serta pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 dan standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya.
- 2) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, pengelolaan sumber daya genetik pertanian, pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 dan standar lain, serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Kepegawaian Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi.
- b. Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi; dan
 - 2) Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Kepegawaian;
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian.

2) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penerapan standar instrumen pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

b. Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan pengelolaan hasil penerapan serta pengujian standar instrumen pertanian; 2) koordinasi dan pengelolaan produk hasil standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) koordinasi dan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian; 4) koordinasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian; 5) diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian; dan 6) koordinasi dan pelaksanaan sinergi penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian.

1) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi, penyiapan bahan pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, serta pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian.

2) Tim Kerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan hasil standardisasi instrumen pertanian regional dan nasional, serta pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian.

b. Bagian Tata Usaha

1) Tim Kerja Kepegawaian

Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan hubungan masyarakat.

2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

H. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Aneka Kacang; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Aneka Kacang
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman aneka kacang.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman tanaman aneka kacang, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman tanaman aneka kacang, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lainnya.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Serealia; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Serealia.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Serealia
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman serealia.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Estándar Tanaman Serealia
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman serealia, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman tanaman serealia, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

J. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Sayuran; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Sayuran.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman sayuran.

- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman sayuran, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman sayuran, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

K. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Buah Tropika; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Buah Tropika.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Buah Tropika
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman buah tropika.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Buah Tropika
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman buah tropika, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman buah tropika, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

L. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Hias; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Hias.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Hias
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman hias.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Hias
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman hias, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman hias, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

M. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman jeruk dan buah subtropika, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

N. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik, pengelolaan

sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

O. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Industri dan Penyegar.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman industri dan penyegar.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Industri dan Penyegar
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman industri dan penyegar, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman industri dan penyegar, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.

- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

P. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Pemanis dan Serat.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Pemanis dan Serat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman pemanis dan serat.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Pemanis dan Serat
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman pemanis dan serat, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman pemanis dan serat, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Q. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Palma; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Palma.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Palma
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman palma.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Palma
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman palma, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman palma, dan pengelolaan sistem mutu produksi benih dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

R. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Unggas dan Aneka Ternak.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen unggas dan aneka ternak.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Unggas dan Aneka Ternak
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen unggas dan aneka ternak, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar

pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi unggas dan aneka ternak, dan pengelolaan sistem mutu produksi pakan dan penyediaan bahan acuan sesuai dengan SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

S. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
- b. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- b. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

T. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk; dan

- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanah dan pupuk.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk, dan pengelolaan sistem mutu tanah dan pupuk dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

U. Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen lingkungan pertanian.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian

Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian, dan pengelolaan sistem mutu lingkungan pertanian dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

V. Balai Pengujian Standar Instrumen Lahan Rawa

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lahan Rawa terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lahan Rawa; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lahan Rawa.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lahan Rawa
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen lahan rawa.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lahan Rawa
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen lahan rawa, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lahan rawa, dan pengelolaan sistem mutu lahan rawa dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lahan Rawa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lahan Rawa meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

W. Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Agroklimat dan Hidrologi; dan
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Agroklimat dan Hidrologi.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Agroklimat dan Hidrologi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen agroklimat dan hidrologi.
- b. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Agroklimat dan Hidrologi
Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen agroklimat dan hidrologi, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi agroklimat dan hidrologi, dan pengelolaan sistem mutu agroklimat dan hidrologi dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 serta standar lain.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

X. Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian terdiri atas:

Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Melakukan pelaksanaan layanan informasi, penyiapan bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tak berwujud di bidang pertanian.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Y. Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi, dan Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi, dan Ketatausahaan

Melakukan tugas, meliputi: 1) pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi, pemberian layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi, pengelolaan sistem mutu laboratorium serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk hasil standardisasi tanaman aneka umbi, pengelolaan sistem mutu produksi aneka umbi dan penyediaan bahan acuan, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Z. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Besar, dan Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Besar, dan Ketatausahaan

Melakukan tugas, meliputi: 1) pengujian standar instrumen ruminansia besar, pemberian layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia besar, pengelolaan sistem mutu laboratorium serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk hasil standardisasi ruminansia besar, pengelolaan sistem mutu produksi ruminansia besar dan penyediaan bahan acuan, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

AA. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil, dan Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil, dan Ketatausahaan

Melakukan tugas, meliputi: 1) pengujian standar instrumen ruminansia kecil, pemberian layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia kecil, pengelolaan sistem mutu laboratorium serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk hasil standardisasi ruminansia kecil, pengelolaan sistem mutu produksi ruminansia kecil dan penyediaan bahan acuan, serta penyebarluasan hasil

standardisasi instrumen ruminansia kecil; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

A. Politeknik Pembangunan Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - 1) Tim Kerja Administrasi Akademik;
 - 2) Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - 3) Tim Kerja Penyelenggaraan Kerja Sama dan Evaluasi.
- b. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
 - 2) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Sarana Informasi Teknologi.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan kerja sama.
 - 1) Tim Kerja Administrasi Akademik
Melakukan pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - 2) Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni
Melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan pengembangan karakter.
 - 3) Tim Kerja Penyelenggaraan Kerja Sama dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan dalam dan luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan.

- b. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan administrasi, kesehatan dan kesejahteraan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, organisasi, dan tata laksana.
 - 2) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Sarana Informasi Teknologi
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, publikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat serta pengelolaan sarana informasi teknologi.
 - 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
- 1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Administrasi Akademik, Kerja Sama dan Evaluasi; dan
 - b. Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Administrasi Akademik, Kerja Sama dan Evaluasi
Melakukan tugas, meliputi: 1) pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan; dan 2) penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan dalam dan luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan.
 - b. Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni
Melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan pengembangan karakter.
 - 3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri:

Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan, Pengelolaan Kerja Sama dan Penjaminan Mutu.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan, Pengelolaan Kerja Sama dan Penjaminan Mutu

Melakukan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pendidikan, serta penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran; dan 2) pengelolaan kerja sama dan pengelolaan penjaminan mutu.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
 - 1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; dan
 - 2) Tim Kerja Pelatihan Fungsional Non-Bidang Pertanian dan Profesi.
- c. Kelompok Standardisasi dan Uji Kompetensi Kerja Jabatan
 - 1) Tim Kerja Standardisasi Kompetensi Kerja Jabatan; dan
 - 2) Tim Kerja Penyelenggaraan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi.
- d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian, dan Tata Usaha;
 - 2) Tim Kerja Keuangan; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar

Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan Instansi/Lembaga dalam dan luar negeri, dan identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan.
 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan Instansi/Lembaga dalam dan luar negeri, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan non-aparatur, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan.

- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multi media pertanian.
 - 1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan dasar aparatur, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen dan kepemimpinan.
 - 2) Tim Kerja Pelatihan Fungsional Non-Bidang Pertanian dan Profesi
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional non-bidang pertanian, profesi di bidang pertanian, dan multi media pertanian, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional, profesi, dan multi media pertanian.

- c. Kelompok Standardisasi dan Uji Kompetensi Kerja Jabatan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan standar kompetensi kerja Jabatan ASN, penyusunan metode penilaian kompetensi ASN melalui *assesment center* atau metode penilaian lainnya, pelaksanaan uji kompetensi, dan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multi media, serta pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
 - 1) Tim Kerja Standardisasi Kompetensi Kerja Jabatan
Melakukan penyusunan bahan standar kompetensi kerja jabatan ASN, metode penilaian kompetensi ASN melalui *assesment center* atau metode lainnya, pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multi media.
 - 2) Tim Kerja Penyelenggaraan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi

Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Penilaian Kompetensi bagi ASN Kementerian Pertanian.

- d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian, dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
 - 2) Tim Kerja Keuangan
Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis, serta unit multimedia pertanian.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Besar Pelatihan

1. Kelompok Subtansi dan Tim Kerja

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan, terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
 - 1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur; dan
 - 2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis.
- c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian, dan Tata Usaha;
 - 2) Tim Kerja Keuangan; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya, pengelolaan data dan informasi pelatihan, pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

- 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pelatihan, penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran, penyiapan bahan evaluasi pasca diklat, penyiapan bahan bimbingan lanjutan, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
Mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.
- 1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur
Melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur.
 - 2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis
Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi, pemberian konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.
- c. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
 - 2) Tim Kerja Keuangan
Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pelatihan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pelatihan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Pelatihan Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pelatihan Pertanian terdiri atas:

- a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerja Sama; dan
- b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerja Sama

Melakukan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan serta kerja sama.

b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian, dan penjaminan mutu pelatihan, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Pelatihan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelatihan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

BADAN KARANTINA PERTANIAN

A. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian terdiri atas:

a. Kelompok Pelayanan Pengujian

- 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian Karantina Hewan; dan
- 2) Tim Kerja Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan.

b. Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode

- 1) Tim Kerja Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan; dan

- 2) Tim Kerja Tim Kerja Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
- 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Pengujian

Melaksanakan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis pengujian dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian Karantina Hewan

Melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan hewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan.

2) Tim Kerja Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan

Melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan nabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan.

b. Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati.

1) Tim Kerja Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan

Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, serta keamanan hayati.

2) Tim Kerja Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan

Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja sama laboratorium karantina tumbuhan, serta keamanan hayati.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.

2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha

Melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

- 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Besar Karantina Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Karantina Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Karantina Hewan
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Operasional Karantina Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.
- b. Kelompok Karantina Tumbuhan
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan; dan
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan.
- d. Kelompok Pengawasan dan Penindakan
 - 1) Tim Kerja Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Karantina Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Karantina Hewan
Melaksanakan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Operasional Karantina Hewan Melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan.
- b. Kelompok Karantina Tumbuhan
Melaksanakan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

- 1) Tim Kerja Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan Melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
 - 2) Tim Kerja Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan.
- c. Kelompok Pengawasan dan Penindakan
Melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
- 1) Tim Kerja Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan. Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- d. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha Melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara Melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Karantina Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Karantina Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Perencanaan;
 - b. Tim Kerja Uji Terap; dan
 - c. Tim Kerja Bimbingan Teknis dan Informasi.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Perencanaan
Melakukan penyusunan program dan anggaran.

- b. Tim Kerja Uji Terap
Melakukan uji terap dan kerja sama teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional.
 - c. Tim Kerja Bimbingan Teknis dan Informasi.
Melakukan pemberian bimbingan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- D. Balai Karantina Pertanian Kelas I
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I terdiri atas:
- a. Tim Kerja Karantina Hewan
 - b. Tim Kerja Karantina Tumbuhan; dan
 - c. Tim Kerja Bimbingan Teknis dan Informasi.
2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Kerja Karantina Hewan
Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
 - b. Tim Kerja Karantina Tumbuhan
Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
 - c. Tim Kerja Pengendalian Teknis, Pengawasan dan Penindakan.
Melakukan pengendalian, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Karantina Pertanian Kelas II

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II terdiri atas:

- a. Tim Kerja Karantina Hewan; dan
- b. Tim Kerja Karantina Tumbuhan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Karantina Hewan
Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- b. Tim Kerja Karantina Tumbuhan
Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I:

Tim Kerja Layanan Operasional dan Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Layanan Operasional dan Ketatausahaan

Melakukan tugas, meliputi: 1) pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, serta kearsipan.

3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas II terdiri atas:

Tim Kerja Layanan Operasional dan Ketatausahaan

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas II mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Layanan Operasional dan Ketatausahaan

Melakukan tugas, meliputi: 1) pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati; dan 2) penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, serta kearsipan.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas II terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas II meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO